



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Tim.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan/perbaikan nama yang diajukan oleh :-----

NELI BERTHA MAOROMAKO, Jenis kelamin perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Kebun Sirih RT/RW. 028/000 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 1 Maret 2018 dengan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN.Tim, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 9109014102840005 ;-----
2. Bahwa dengan permohonan ini, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan pengetikan penempatan nama bapak dan mama kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 9109011703140014 ;-----
3. Bahwa penempatan nama Bapak dan Mama kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis dan dibaca “COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU”, yang seharusnya tertulis dan dibaca “LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI” ;-----
4. Bahwa untuk perbaikan/perubahan tersebut, menurut Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika kiranya berkenan memeriksa permohonan para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan atas penempatan nama orang tua kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 9109011703140014 dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU", yang seharusnya tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penempatan nama orang tua kandung Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 9109011703140014 dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku ;-----

ATAU mohon Penetapan lain menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NELI BERTHA MAOROMAKO (bukti P-1) ;--
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/3661.a/MMK/2010 atas nama NELI BERTHA MAOROMAKO (bukti P-2) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-16062015-0001 atas nama PETRUS KANISIUS D. M. WANGGE (bukti P-3) ;-----
4. Fotocopy Ijazah dengan gelar Sarjana Hukum atas nama NELI BERTHA MAOROMAKO (bukti P-4) ;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga (draft) atas nama kepala keluarga PETRUS KANISIUS D. M. WANGGE (bukti P-5) ;-----
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LADISLAUS MAOROMAKO (bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yaitu :-----

1. LADISLAUS MAOROMAKO, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;--
 - Bahwa istri saksi atau ibu kandung Pemohon bernama AGETHA MAMIRI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah nama saksi dan istri saksi yang terdapat didalam Kartu Keluarga (Draft) No. 9109011703140014 milik Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
- Bahwa "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" adalah nama orang tua kandung dari suami Pemohon ;-----
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah hal tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

2. PETRUS KANISIUS D. M. WANGGE, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah istri saksi ;-----
- Bahwa orang tua kandung dari Pemohon bernama "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki/merubah nama orang tua kandung Pemohon yang terdapat didalam Kartu Keluarga (Draft) No. 9109011703140014 milik Pemohon dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
- Bahwa "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" adalah nama orang tua kandung saksi ;-----
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah hal tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menambah keterangan atau mengajukan hal apapun lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari Penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki/merubah penulisan nama orang tua kandung Pemohon pada Kartu Keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon memohon agar nama orang tua kandung Pemohon tersebut dapat diubah/diperbaiki dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----

Menimbang, bahwa apakah permohonan perbaikan nama orang tua kandung Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka akan dibuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan dokumen kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Kota Timika dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya (vide bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotocopy Kartu Keluarga (draft) No. 9109011703140014 atas nama Kepala Keluarga PETRUS KANISIUS D. M. WANGGE (suami Pemohon), ternyata bahwa nama orang tua kandung Pemohon tertulis dan dibaca bernama "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dalam kaitannya satu dengan yang lain telah ternyata bahwa orang tua kandung Pemohon bernama yang dieja dengan jelas dan pasti sebagai "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" (vide bukti P-2 dan P-6) ;-----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu nama orang tua kandung Pemohon yang terdapat didalam Kartu Keluarga (draft) No. 9109011703140014, maka Pengadilan memandang cukup beralasan untuk memperbaiki/merubah nama orang tua kandung Pemohon yang tertulis didalam Kartu Keluarga (draft) No. 9109011703140014 dari yang semula tertulis dan dibaca "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" untuk dirubah menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap perubahan/perbaikan dokumen kependudukan, maka kepada Pejabat yang berwenang pada

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk memberikan catatan pinggir pada register :-----

- KARTU KELUARGA (DRAFT) Nomor 9109011703140014, yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dari yang semula tertulis dan dibaca nama orang tua kandung Pemohon bernama "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU", dirubah/diperbaiki, sehingga nama orang tua kandung Pemohon menjadi tertulis dan dibaca "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta beralasan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk volunteer murni, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam penetapan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah perbaikan/perubahan nama orang tua kandung Pemohon dalam Kartu Keluarga (Draft) Nomor 9109011703140014 dari yang semula tertulis dan dibaca nama orang tua kandung Pemohon bernama "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" dirubah/diperbaiki sehingga nama orang tua kandung Pemohon menjadi tertulis dan dibaca bernama "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orang tua kandung Pemohon pada Kartu Keluarga (Draft) Nomor 9109011703140014 dari yang semula tertulis dan dibaca nama orang tua kandung Pemohon bernama "COSMOS DAMIANUS WANGGE dan CATHERINA PIRU" dirubah/diperbaiki sehingga nama orang tua kandung Pemohon menjadi tertulis dan dibaca bernama "LADISLAUS MAOROMAKO dan AGETHA MAMIRI" ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberi kuasa penuh kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat perbaikan/perubahan nama orang tua kandung Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **14 Maret 2018** oleh **FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, Hakim tunggal yang memeriksa perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu **BUDDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.----

Panitera Pengganti,

ttd

BUDDI, SH.

Hakim tersebut,

ttd

F. Y. BABTHISTA, SH.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 100.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Sumpah : Rp. 30.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Total : Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Salinan Sah Sesuai Aslinya
Panitera,

FRANDS, SH.

Nip. 19630717 198503 1 004

Perincian biaya salinan :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Upah Tulis : Rp. 1.800,-
- Total : Rp. 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)**



Salinan Sah Sesuai Aslinya

Pengadilan Negeri Kota Timika

PANITERA,

FRANDS, SH.

NIP. 19670709 1993 03 1 004